



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 06 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata Kelola dan birokrasi Kementerian Negara/ Lembaga/ Instansi Pemerintah, diperlukan pelaksanaan reformasi yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggung jawab dan berkelanjutan melalui Upaya Pembangunan dan penegakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan dan Penegakan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Takalar Tahun 2026 berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024, perlu membentuk Tim yang berperan

sebagai teladan pelaksanaan reformasi birokrasi dan penegakan integritas, pelayanan yang berkualitas, dan pencegahan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2027 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), Sebagaimana beberapa kali diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026, yang terdiri atas :
- I. Tim Pengarah;
 - II. Tim Pelaksana, Meliputi :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tatalaksana;
 - c) Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

e) Tim Penguatan Pengawasan

f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Uraian tugas-tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

I. Tim Pengarah;

- 1) Memberikan arahan dan petunjuk tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
- 2) Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja untuk masing-masing Tim;
- 3) Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU RI dan berdampak dalam perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan bagi Masyarakat;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
- 5) Menjaga konsistensi arah, sasaran, dan tujuan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi dan menjaga pelaksanaan Pembangunan dan penegakan Zona Integritas asas berkelanjutan;
- 6) Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM kepada Sekretaris Jenderal KPU RI melalui Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan secara berkala/periodik dan berkesinambungan;

II. Tim Pelaksana, terdiri atas;

A. Tim Manajemen Perubahan;

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
- 2) Mendorong secara sistematis untuk konsistensi mekanisme kerja, Pembentukan pola pikir (mind set), budaya kerja (culture set) individu dan kelompok menjadi lebih baik sesuai dengan sasaran dan tujuan Pembangunan Zona Integritas

Menuju WBK dan WBBM;

- 3) Memberikan dorongan untuk mengurangi risiko kegagalan yang disebabkan oleh kemungkinan timbulnya restensi terhadap perubahan;
- 4) Menyusun dokumen secara pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dengan memuat target prioritas kerja yang relevan dan akuntabel;
- 5) Melakukan sosialisasi internal dan/atau mengkampanyekan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM secara terus menerus;
- 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas khususnya dalam hal konsistensi mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja yang baik di lingkungan KPU Kabupaten Takalar;

B. Tim Penataan Tata Laksana;

- 1) Memberikan dorongan dan dukungan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas efisien, efektif dan terukur dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama dan peta proses bisnis instansi (core business);
- 3) Mendorong penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian, pengukuran kinerja, dan pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Takalar yang mengedepankan Pembangunan dan penegakan Zona Integritas;
- 4) Meningkatkan kinerja dan tata laksana di Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

C. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;

- 1) Melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan, beban kerja, dan/atau formasi yang ditetapkan;
- 2) Mendorong terciptanya ketaatan, transparansi,

dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur / pegawai dalam Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

- 3) Mendorong penegakan profesionalitas, dan akuntabilitas, dan disiplin aparatur/pegawai di Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
- 4) Mendorong pola mutasi internal pegawai secara terukur dan terbuka;
- 5) Melakukan Upaya pengembangan kompetensi pegawai (capacity building/tranfer knoeledge) melalui sistem atau pola yang efektif dan kesempatan mengikuti proses Pendidikan dan pelatihan secara adil, terukur dan terbuka;
- 6) Melakukan penyusunan penerapan sistem penilaian kinerja individu secara periodik, akuntabel dan berkesesuaian;
- 7) Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai secara berkala dan berkesinambungan;
- 8) Mendorong penerapan dan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian untuk mewujudkan pelaporan dan penyajian informasi kepegawaian yang mutakhir dan andal.

D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

- 1) Mendorong keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja Lembaga KPU Kabupaten Takalar;
- 2) Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis (renstra) dengan, meperhatikan kondisi satuan kerja, SDM yang dimiliki, strategis pencapaian atau rencana tersebut, dan ukuran keberhasilan atau rencana yang berorientasi pada hasil;
- 3) Menyusun indikator kinerja utama (IKU) yang memiliki kriteria SMART (specific, measureable, archeivable, relevant and time bound);
- 4) Mendorong peningkatan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;

- 5) Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.

E. Tim Penguatan Pengawasan;

- 1) Melakukan public campaign, menerapkan pengendalian dan penolakan terhadap gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Takalar, Intern Pemerintah (SPIP) secara rutin dan disiplin;
- 2) Menyediakan dan memberikan akses layanan pengaduan Masyarakat dan whistle blowing system;
- 3) Melakukan sosialisasi, identifikasi, mengimplementasikan, dan mengavaluasi penanganan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama masing-masing individu di lingkungan KPU Kabupaten Takalar;
- 4) Menyampaikan laporan harta kekayaan pribadi pegawai ASN/ Pejabat / Penyelenggara Negara (LHKP /LHKPN /LHKASN);
- 5) Mendorong peningkatan peran aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting dalam pengawasan pelaksanaan keuangan, akuntabilitas dan kinerja.

F. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;

- 1) Menyusun kebijakan standar, maklumat pelayanan, SOP pelaksanaan standar pelayanan, dan melakukan reviu dan/atau perbaikan terhadap standar/SOP pelayanan public secara berkala;
- 2) Melakukan sosialisasikan atau pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam Upaya penerapan budaya pelayanan prima;
- 3) Melaksanakan pelayanan public yang prima, terpadu, dan terintegrasi;
- 4) Menyediakan informasi tentang pelayanan public yang mudah diakses oleh Masyarakat dan dilakukan melalui berbagai media;
- 5) Menerapkan system reward and punishment bagi pelaksanaan layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan yang

diperoleh tidak sesuai standar;

- 6) Melaksanakan survei kepuasan Masyarakat terhadap layanan public yang di berikan;
- 7) Melakukan publikasi dan menindaklanjuti hasil survei kepuasan Masyarakat dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan public;
- 8) Melakukan inovasi pelayanan public untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan pada KPU Kabupaten Takalar.

- KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026 sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026 sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU selama Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan koordinasikan internal dan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 06 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

HAMDANI PATTHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Azhari Jupri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR NOMOR 06 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAKALAR TAHUN 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026

No	Nama	Struktural	Tim Zona ZI (Zona Integritas)
1. Tim Pengarah			
1.	Hamdani Pattiiha	Ketua	Pengarah
2.	Ibrahim Salim	Anggota	Pengarah
3.	A. Jimmi Rusman	Anggota	Pengarah
4.	Muhammad Nadir	Anggota	Pengarah
5.	Muhammad Ridwan	Anggota	Pengarah
2. Tim Pelaksana			
1.	Budi Haryono Jumiyanto	Sekretaris	Ketua Tim Pelaksana
2.	Azhari Jupri	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Sekretaris Tim Pelaksana
A. Tim Manajemen Perubahan			
1.	Budi Haryono Jumiyanto	Sekretaris	Koordinator merangkap anggota
2.	Ridwan	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Azhari Jupri	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Rudiyanto Rizal	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Syamsu Marlin Sulaiman	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Irmawati Thahir	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota

B. Tim Penata Tatalaksana			
1.	Ridwan	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota
2.	Rahmat Hidayat Saud	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
3.	Magfirah Annisa	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4.	Andi Eka Putri	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Nurminasari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
C. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM			
1.	Syamsu Marlin Sulaiman	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota
2.	Tajuddin	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
3.	Anwar Djalil	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4.	Ismainar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Muhammad Arif	Operator Layanan Operasional	Anggota
D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
1.	Rudiyanto Rizal	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota
2.	M. Rafly Dwiyansha	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
3.	Sitti Hatijah Lanong	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4.	Nurhalimah	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
5.	Syamsuddin	Operator Layanan Operasional	Anggota
E. Tim Penguatan Pengawasan			
1.	Azhari Jupri	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota
2.	Hj. Harmilia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
3.	Nur hidayat	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
4.	Ihdiani Rezky Aulia Arham	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
5.	Nurilman Ilyas	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

F. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik			
1.	Irmawati Thahir	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap anggota
2.	Muh. Asdar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Alfian Rumpang	Penata Kelola Pemilu	Anggota
4.	Irwan	Operator Layanan Operasional	Anggota
5.	Nasrullah	Operator Layanan Operasional	Anggota
6.	Nasaruddin	Operator Layanan Operasional	Anggota
7.	Abdul Rasyid	Operator Layanan Operasional	Anggota
8.	Basri	Operator Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 06 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

HAMDANI PATTIHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Azhari Jupri